



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 625/DJA/HM1.1.2/III/2025

12 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Webinar Internasional

Yth. 1. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama guna mengoptimalkan perlindungan terhadap kaum rentan yang berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan dan anak pascaperceraian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyelenggarakan webinar internasional dengan tema "**Praktik Perlindungan dan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Pascaperceraian di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.**" Webinar ini bertujuan untuk mendalami kebijakan, regulasi, serta mekanisme implementasi pemenuhan nafkah pascaperceraian di ketiga negara. Melalui diskusi yang konstruktif, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai strategi terbaik guna memastikan pelaksanaan putusan peradilan agama yang berkualitas, mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, dan berpihak pada kepentingan perempuan dan anak. Sebagai panduan pelaksanaan, terlampir Kerangka Acuan Kegiatan yang memuat topik pembahasan, daftar undangan (keynote speaker, narasumber, penanggap) dan peserta serta jadwal kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara mengikuti webinar internasional dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025

Waktu : Pukul 08.30 s.d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Command Center/Media Center Satuan Kerja masing-masing

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Media : Zoom
meeting id : 812 3982 2038
passcode : KAUMRENTAN
- Ketentuan Zoom : 1. Setiap Satuan Kerja 1 (satu) Akun Zoom, dengan penulisan Akun Zoom:
- Singkatan Satker_Nama Satker.
- Contoh: PTA_Jakarta atau PA_Jakarta Pusat.
2. Bergabung ke Zoom 30 menit sebelum acara dimulai;
3. Peserta interaktif dan harus mengaktifkan video.
- Pakaian : Pakaian Dinas Harian (PDH) Hari Rabu
- Susunan Acara : Terlampir
- Sertifikat : 1. Peserta akan mendapatkan sertifikat dengan cara mendaftar dan mengisi presensi kehadiran pada aplikasi SIPINTAR melalui tautan <https://sipintar.badilag.net>;
2. Pendaftaran dihimbau H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan (18 Maret 2025);
3. Presensi kehadiran pada saat pelaksanaan kegiatan;
4. Sertifikat dapat diunduh pada tautan yang sama.
- Narahubung : Sdr. Budi Santoso, HP 0815 1913 6376

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran Surat

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 625/DJA/HM1.1.2/III/2025

Tanggal : 12 Maret 2025

SUSUNAN ACARA

WEBINAR INTERNASIONAL "PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
NAFKAH BAGI MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCAPERCERAIAN
DI INDONESIA, BRUNEI DARUSSALAM, DAN MALAYSIA."

RABU, 19 MARET 2025

WAKTU (WIB)	KEGIATAN
08.20-08.30	Persiapan Webinar
08.30-08.40	Pembukaan oleh MC; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lagu Kebangsaan Brunei Darussalam dan lagu Kebangsaan Malaysia; Himne Mahkamah Agung RI; Doa.
08.40-08.50	Laporan Kegiatan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
08.50-09.00	Pembukaan Kegiatan Secara Resmi dan Pidato Kunci oleh Ketua Mahkamah Agung RI
09.00-09.10	Pengantar oleh Moderator, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
09.10-09.30	Pemaparan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
09.30-09.50	Pemaparan oleh Ketua Mahkamah Rayuan Syar'iyah Brunei Darussalam
09.50-10.10	Pemaparan oleh Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
10.10-11.00	Tanggapan oleh Prof Amran Suadi, BAPPENAS, KemenPPPA, PEKKA
11.00-11.55	Diskusi dan tanya jawab
11.55-12.00	Kesimpulan dan Penutup Diskusi oleh Moderator

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**




Kerangka Acuan Kegiatan (*Term of Reference*)

Webinar Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia

A. Latar Belakang

Perkara perceraian adalah yang paling banyak diputus oleh pengadilan agama seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, pengadilan agama seluruh Indonesia telah memutus perkara cerai sebanyak 417.750 dari total beban 616.831 perkara, yang terdiri dari 322.220 perkara cerai gugat dan 95.530 perkara cerai talak. Pada tahun 2023, pengadilan agama seluruh Indonesia telah memutus perkara cerai sebanyak 423.452 dari total beban 624.313 perkara, yang terdiri dari 322.787 perkara cerai gugat dan 100.665 perkara cerai talak. Jumlah ini menurun dibandingkan sebelumnya di tahun 2022 sebanyak 461.139 perkara cerai dari total beban 674.684 perkara, yang terdiri dari 348.011 perkara cerai gugat dan 113.128 perkara cerai talak.



Tabel 1 : Grafik Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama

Perceraian merupakan pintu yang membuka berbagai permasalahan lain dalam perkara perdata agama, seperti harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, hak-hak mantan istri pasca perceraian, dan masih banyak lagi. Di samping itu, anak menjadi pihak yang paling terdampak dalam perceraian, terutama jika masih berada dalam usia dini. Oleh karena itu, pengaturan nafkah anak menjadi aspek krusial yang harus dipenuhi oleh orang tua yang bertanggung jawab, terutama bagi anak yang masih balita. Nafkah ini idealnya diberikan secara berkelanjutan hingga anak

menyelesaikan pendidikannya dan mampu mandiri, atau setidaknya hingga berusia 21 tahun. Pengaturan terkait perceraian telah dibuat secara khusus untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).¹ Izin perkawinan dan perceraian bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP 10/1983) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PP 45/1990).

Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi ASN yang harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu. Selain mengatur mengenai tata cara pengajuan perceraian bagi ASN, baik sebagai penggugat maupun tergugat, PP 45/1990 juga mengatur mengenai pemberian gaji bagi mantan istri ASN yang telah melakukan perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria (cerai talak), maka terdapat kewajiban baginya untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anaknya dengan perhitungan $\frac{1}{3}$ bagi dirinya, $\frac{1}{3}$ bagi anak dan $\frac{1}{3}$ bagi istri yang akan berhenti jika suatu hari mantan istri telah menikah lagi. Jika dalam pernikahan tersebut tidak ada anak, maka $\frac{1}{2}$ gaji akan diberikan untuk mantan istri.² Pembagian gaji tersebut juga secara limitatif diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga terdapat situasi yang dapat menghapuskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Sebagai contoh, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami.³ Ketentuan tersebut juga berlaku apabila istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.⁴ Hal ini juga berlaku sebaliknya, hak atas nafkah bagi istri yang menjadi penggugat dalam perceraian tetap diberikan apabila perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan diatas dilakukan oleh pihak suami⁵.

Pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan juga sektor informal. Sampai dengan saat ini, peraturan komprehensif sebagaimana yang berlaku untuk ASN mengenai mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak pasca perceraian

¹ ASN merupakan aparat sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai tokoh pelayan publik yang menduduki jabatan di pemerintahan, ASN memiliki kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan kepada setiap orang, untuk itu persoalan mengenai ASN diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

² *Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (atau sekarang dikenal sebagai ASN)*, PP No. 10 tahun 1983, LN. 1983/No 13, TLN No. 3250, Pasal 8.

³ *Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 45 tahun 1990, Pasal 1 Angka 4, yang mengubah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak, tidak berlaku dalam konteks pekerja BUMN dan swasta, terlebih sektor kerja informal. PP 10/1983 yang diubah dengan PP 45/1990 memang telah mengatur bahwa pegawai BUMN dipersamakan dengan ASN, termasuk persamaan pemberlakuan ketentuan mengenai tata cara perkawinan dan perceraian. Perubahan pengaturan terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP 45/2005). PP 45/2005 mengatur bahwa segala ketentuan kepegawaian yang berlaku di ASN tidak berlaku lagi bagi pegawai BUMN.⁶

Pada sektor swasta, tidak ada mekanisme serupa sektor ASN yang mengatur secara khusus dalam peraturan hukum terkait dengan pemotongan gaji suami yang bercerai dengan istrinya. Di sebagian besar kasus, perusahaan swasta cenderung tidak terlibat secara langsung dalam proses perceraian itu sendiri dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan ranah privat yang tidak memerlukan intervensi perusahaan, dengan tujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan netral. Perusahaan, sebagai pihak ketiga dan yang notabene-nya merupakan tempat termohon eksekusi bekerja, kerap kali tidak mau ikut campur terhadap implementasi pembayaran nafkah.⁷ Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan dan mekanisme yang mengikat. Beberapa pengadilan telah mendorong mantan istri untuk memohon pemotongan gaji mantan suami dengan melampirkan salinan putusan kepada tempat kerjanya.⁸ Namun mekanisme ini akan sulit untuk dilakukan apabila: (1) tidak ada kesadaran hukum dari istri dalam mempertahankan hak-haknya, dan (2) tidak ada mekanisme dan regulasi yang mengikat apabila perusahaan tidak kooperatif atau menolak untuk melakukan tindakan afirmasi. Oleh karena itu, perlindungan hak atas nafkah dalam lingkup ini, termasuk pada sektor informal masih harus disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Namun demikian, ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengembangkan mekanisme (aplikasi) yang memonitor pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak dan istri serta bekerja sama dengan asosiasi pengusaha atau perusahaan setempat. Misalnya saja, yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya yang tidak saja meningkatkan prosentase putusan perceraian yang memuat nafkah anak dan istri, namun juga mengembangkan aplikasi

⁶ Pasal 95 PP 45/2005 mengatur bahwa:

(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

⁷ Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, *Urgensi Pembentukan Lembaga...* hlm. 757.

⁸ *Ibid.*

monitoring yang memastikan pemotongan/pembayaran dari mantan suami untuk nafkah anak dan istri. Inisiatif lain, Pengadilan Agama Gresik sudah menandatangani MoU dengan KADIN dan 50 perusahaan swasta (dari 350 perusahaan) yang ada di Gresik dan Pengadilan Agama Bontang yang menandatangani kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Pelaksanaan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Malaysia dijamin dengan adanya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ini dibentuk atas desakan masyarakat sipil agar ada lembaga yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan terhadap individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah. Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 7 Jun 2007 di dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 telah memutuskan supaya Mahkamah mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak. Berdasarkan keputusan tersebut, BSK telah dibentuk sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Keberadaan lembaga ini diapresiasi masyarakat sebagai langkah bijak dan tepat untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan perintah pengadilan. BSK JKSM diluncurkan secara resmi pada 22 Oktober 2008 oleh YB Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lembaga BSK berada disetiap pengadilan negara bagian untuk memudahkan orang awam mendapatkan nasihat hukum secara gratis berkaitan dengan hak dan tuntutan nafkah anak di pengadilan. Layanan perundingan juga disediakan untuk mencari format terbaik penyelesaian sengketa hak asuh dan nafkah anak. Petugas BSK diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembayaran nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan, diantara jenis tindakan yang bisa diambil adalah penyitaan, pemindahan hutang dan pemaksaan.

Praktik di negara Brunei Darussalam diatur dengan aturan *Laws of Brunei chapter 217* tentang *Islamic Family Law* yang terakhir direvisi tahun 2012. Berkaitan pengaturan keluarga di negara Brunei Darussalam dilakukan oleh *Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga* (BKNK). Sementara itu, pengaturan mengenai pemeliharaan nafkah anak dan mantan istri setelah perceraian diatur dalam pasal 61 s.d pasal 87 Chapter 2017 tentang Hukum Keluarga Islam pada buku *Laws of Brunei*.

Penyelenggaraan kegiatan webinar ini dilakukan dalam rangka studi komparatif strategi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diterapkan di Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Kehadiran, pengalaman dan masukan Ibu/Bapak dalam kegiatan ini akan sangat berkontribusi terhadap *outcome* yang akan dihasilkan. Melalui kerja sama antara Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia, Mahkamah Rayuan Syariah Brunei Darussalam dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM).

Kegiatan webinar ini bertujuan memperoleh informasi lebih dalam mengenai dinamika perlindungan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia serta memperoleh masukan dan pengalaman dari Mahkamah Rayuan Syariah Brunei Darussalam dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) mengenai isu-isu utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan ke depan dan menjadi pengetahuan bagi hakim dan aparat peradilan agama di Indonesia.

B. Tujuan Webinar

Kegiatan webinar ini antara lain bertujuan untuk:

1. Studi komparasi antara pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syariah di Brunei Darussalam dan Mahkamah Syariah di Malaysia, mengenai upaya perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian;
2. Mempelajari berbagai terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam untuk merespon persoalan mengenai implementasi nafkah pasca perceraian.

C. Pertanyaan/Isu Kunci untuk Narasumber

1. Bagaimana pengaturan hukum, pelaksanaan, dan rumus penghitungan pemenuhan nafkah pasca perceraian yang selama ini berjalan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum, pelaksanaan, dan rumus penghitungan pemenuhan nafkah pasca perceraian di Negara Brunei Darussalam? dan bagaimana praktik mekanisme yang dilakukan dalam upaya pembayaran nafkah pasca perceraian?
3. Bagaimana pengaturan hukum, pelaksanaan, dan rumus penghitungan pemenuhan nafkah pasca perceraian di Negara Malaysia? dan bagaimana praktik mekanisme yang dilakukan Bahagian Sokongan Keluarga dalam upaya pembayaran nafkah pasca perceraian?
4. Isu-isu kunci apa saja yang perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan ke depan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang tepat antara Pengadilan dan K/L terkait dalam rangka pelaksanaan putusan perceraian yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian?

D. Waktu Kegiatan

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025

Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 WIB

Media : Zoom Meeting

Meeting id : 812 3982 2038

Passcode : KAUMRENTAN

E. Daftar Undangan dan Peserta Aktif

Mahkamah Agung RI:

1. Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI (*keynote speaker*);
2. Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI (narasumber);
3. Drs. H. Muchlis, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Sutarno, S.I.P., M.M., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua dan Para Wakil Ketua serta Para Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Para Ketua dan Para Wakil Ketua serta Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

Mahkamah Rayuan Syar'iyah Brunei Darussalam:

9. Yang Amat Arif /Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'ie, Negara Brunei Darussalam (narasumber);
10. Hakim Mahkamah Tinggi Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Negara Brunei Darussalam.

Jabatan Kehakiman Syar'iyah Malaysia:

11. Yang Amat Arif Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya'rie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (narasumber);
12. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Syariah Malaysia.

Pakar Hukum Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

13. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 – 2024 (penanggap);

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas):

14. R.M. Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M., Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas (penanggap).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

15. Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M., Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA (penanggap).

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA):

16. Fitria Villa Sahara, S.IP., M.COMDEV., Co-Direktur Yayasan PEKKA (penanggap);

17. Serikat PEKKA seluruh Indonesia.

F. Agenda Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan
08.20-08.30	Persiapan Webinar
08.30-08.40	Pembukaan oleh MC; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lagu Kebangsaan Brunei Darussalam dan lagu Kebangsaan Malaysia; Himne Mahkamah Agung RI; Doa.
08.40-08.50	Laporan Kegiatan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
08.50-09.00	Pembukaan Kegiatan Secara Resmi dan Pidato Kunci oleh Ketua Mahkamah Agung RI
09.00-09.10	Pengantar oleh Moderator, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
09.10-09.30	Pemaparan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
09.30-09.50	Pemaparan oleh Ketua Mahkamah Rayuan Syar'iyah Brunei Darussalam
09.50-10.10	Pemaparan oleh Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
10.10-11.00	Tanggapan oleh Prof Amran Suadi, BAPPENAS, KemenPPPA, PEKKA
11.00-11.55	Diskusi dan tanya jawab
11.55-12.00	Kesimpulan dan Penutup Diskusi oleh Moderator